

## Implementation of the Wadiah Contract in the Practice of the Eid Savings Scheme from the Fathul Qorib Perspective

Afida Mariani Kamila, Lely Ana Ferawati Ekaningsih  
Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi  
Email. [kamilafida12@gmail.com](mailto:kamilafida12@gmail.com), [lelyanaferawatiekaningsih@iaida.id](mailto:lelyanaferawatiekaningsih@iaida.id)

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and sharia compliance of the wadiah yad dhamanah contract in the tabungan hari raya (holiday savings) product at uspps blokagung-banyuwangi through a qualitative case study. Using the *Kitab Fathul Qorib* as the primary normative perspective, data was collected through interviews, observation, and document studies, and then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate uncertainty, despite the formal fulfillment of the contract's pillars through the application of *wadiah yad al-dhamanah*. An in-depth analysis reveals two substantive deviations. First, the customers' low understanding of the nature of the trust (deposit) contract creates *gharar* (uncertainty) and erodes the principle of *ridha* (mutual consent) emphasized in *Fathul Qorib*. Second, an inconsistency was found between the legal construct of the *wadiah* contract and the logic of benefit distribution equated with profit-sharing, creating legal ambiguity (*talfiq al-'uqud*). This study concludes that sharia compliance cannot be adequately assessed solely from formal adherence but requires substantive integrity encompassing clarity, transparency, and coherence with classical fiqh principles. Recommendations focus on transparent contract reformulation, comprehensive customer education, and strengthening sharia supervision based on the authority of classical Islamic texts.

Keywords: *Wadiah Yad Dhamanah* Contract, *Fathul Qorib*, Sharia Compliance.

## Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Praktik Tabungan Hari Raya Perspektif Fathul Qorib

Afida Mariani Kamila, Lely Ana Ferawati Ekaningsih  
Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi  
Email. [kamilafida12@gmail.com](mailto:kamilafida12@gmail.com), [lelyanaferawatiekaningsih@iaida.id](mailto:lelyanaferawatiekaningsih@iaida.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan kesesuaian syariah akad wadiah *Yad Dhamanah* pada produk Tabungan Hari Raya (THR) di USPPS Blokagung-Banyuwangi melalui studi kasus kualitatif. Dengan menggunakan Kitab *Fathul Qorib* sebagai perspektif normatif utama, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan ketidakpastian meskipun secara formal rukun akad terpenuhi melalui penerapan *wadiah yad al-dhamanah*. Analisis mendalam mengungkap dua penyimpangan substantif. Pertama, rendahnya pemahaman nasabah tentang hakikat akad titipan menimbulkan *gharar* dan mengikis prinsip *ridha* (kerelaan) yang ditekankan dalam *Fathul Qorib*. Kedua, ditemukan inkonsistensi antara konstruk hukum akad wadiah dengan logika pemberian manfaat yang disamakan dengan bagi hasil, menciptakan ketidakjelasan (*talfiq al-'uqud*). Studi ini menyimpulkan bahwa kesesuaian syariah tidak cukup dinilai dari kepatuhan formal, namun memerlukan integritas substantif yang mencakup kejelasan, transparansi, dan koherensi dengan prinsip fikih klasik. Rekomendasi difokuskan pada reformulasi akad yang transparan, edukasi nasabah yang komprehensif, dan penguatan pengawasan syariah berbasis otoritas kitab kuning.

Kata kunci: Akad *Wadiah Yad Dhamanah*, *Fathul Qorib*, Kesesuaian Syariah.

### Pendahuluan

Pengelolaan keuangan berbasis syariah telah menjadi pilar penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat muslim Indonesia. Perkembangannya tidak hanya dipahami sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai bentuk konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan<sup>1</sup>. Sistem keuangan syariah menempatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat sebagai landasan utama dalam setiap transaksi, sehingga seluruh produk dan layanan keuangan harus dirancang secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam<sup>2</sup>. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi), yang secara umum bertujuan melindungi para pihak dari praktik ekonomi yang eksploitatif dan spekulatif. Dalam praktiknya, kebutuhan finansial masyarakat tidak selalu bersifat jangka panjang, melainkan juga bersifat musiman. Salah satu kebutuhan musiman yang signifikan bagi masyarakat muslim adalah persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Momentum ini menuntut

<sup>1</sup> Ascarya, *Prinsip Dasar Dan Produk Keuangan Syariah* (PT RajaGrafindo Persada, 2022).

<sup>2</sup> M S Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2011).

kesiapan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sosial, dan ibadah. Kondisi tersebut mendorong munculnya permintaan terhadap instrumen tabungan yang aman, mudah diakses, serta sesuai dengan prinsip syariah<sup>3</sup>. Dalam konteks inilah produk Tabungan Hari Raya (THR) Blokagung-Banyuwangi berkembang dan menjadi salah satu produk simpanan yang banyak diminati, khususnya di lembaga keuangan syariah skala mikro yang dekat dengan masyarakat.

Akad memiliki peran fundamental sebagai fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi syariah, karena akad menentukan sah atau tidaknya suatu aktivitas muamalah<sup>4</sup>. Pada produk simpanan, salah satu akad yang paling lazim digunakan adalah akad *wadiah* atau titipan. Secara konseptual, bentuk akad wadiah yang paling ideal adalah *wadiah yad al-amanah*, yaitu akad titipan yang menempatkan lembaga keuangan hanya sebagai pihak yang menjaga dana tanpa hak untuk memanfaatkannya. Akad ini berlandaskan dua prinsip utama, yaitu lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan menggunakan dana titipan kecuali atas izin nasabah sebagai pemilik dana, serta lembaga tidak diperbolehkan memberikan imbalan dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Pemberian imbalan tetap berpotensi mengubah karakter akad wadiah menjadi akad *qardh* (pinjaman) atau bahkan mengandung unsur riba, yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam<sup>5</sup>.

Lebih lanjut, praktik pemberian imbalan yang bersifat tetap dinilai dapat menggeser orientasi produk dari nilai tolong-menolong (*ta'awun*) menuju motif komersial. Pergeseran orientasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama syariah (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan<sup>6</sup>. Sejumlah penelitian mutakhir juga menegaskan bahwa ketidaktepatan dalam penerapan akad wadiah dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah yang berdampak pada kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah<sup>7</sup>. Dalam realitas operasional, implementasi akad wadiah seringkali mengalami penyesuaian atau modifikasi agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan nasabah. Studi pada lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan bahwa penerapan akad *wadiah yad dhamanah* tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep idealnya. USPPS Blokagung-Banyuwangi mengembangkan produk Tabungan Hari Raya (THR) dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Namun, dalam operasionalnya, produk ini menghadapi berbagai tantangan praktis, baik dari aspek teknis pengelolaan dana maupun dari perbedaan pemahaman fikih di

---

<sup>3</sup> E Sutanto and L Nugroho, *Kebutuhan Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Tabungan Syariah Musiman* (Penerbit Adab, 2021).

<sup>4</sup> A A Karim, *Akad Sebagai Fondasi Transaksi Ekonomi Syariah* (Prenadamedia Group, 2020).

<sup>5</sup> W. Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh (Jilid 5)* (Dar al-Fikr, 2003).

<sup>6</sup> M Abdullah and A Hasan, *Prinsip Keadilan Dan Pencegahan Eksploitasi Dalam Keuangan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah* (Penerbit Syariah, 2023).

<sup>7</sup> R Hidayat and A Rafiki, *Risiko Ketidakpatuhan Syariah Dan Kepercayaan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit Unisia, 2022).

kalangan pengelola dan nasabah<sup>8</sup>. Salah satu bentuk modifikasi yang umum ditemukan adalah pemberian bonus kepada nasabah, yang dalam kajian fikih memerlukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal dan tidak menyerupai imbalan tetap<sup>9</sup>.

Evaluasi terhadap praktik tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan adanya keselarasan antara kemaslahatan ekonomi dan koridor hukum Islam. Mayoritas umat Islam di Indonesia yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'i kerap merujuk pada kitab-kitab fikih klasik sebagai pedoman dalam bermuamalah. Salah satu kitab yang banyak digunakan di lingkungan pesantren adalah kitab *Fathul Qorib al-Mujib*, yang membahas secara rinci ketentuan akad wadiah beserta syarat dan rukun pelaksanaannya. Namun demikian, hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi akad wadiah pada produk keuangan kontemporer, seperti Tabungan Hari Raya (THR), dengan menggunakan perspektif kitab fikih klasik sebagai pisau analisis utama. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada bank syariah skala besar atau pendekatan regulasi formal<sup>10</sup>.

Oleh karena itu, kajian terhadap praktik akad *wadiah yad dhamanah* di lembaga keuangan mikro syariah dengan pendekatan fikih *Fathul Qorib* memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk Tabungan Hari Raya (THR) di USPPS Blokagung-Banyuwangi serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *wadiah yad dhamanah* menurut perspektif kitab *Fathul Qorib*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah kajian ekonomi syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk yang tidak hanya fungsional secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai fikih muamalah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menganalisis implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada praktik Tabungan Hari Raya (THR). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, serta sesuai untuk mengkaji persepsi, pemahaman, dan praktik yang kompleks terkait prinsip syariah<sup>11</sup>. Sementara itu, strategi studi kasus diterapkan karena memungkinkan peneliti untuk

---

<sup>8</sup> K Ismanto, *Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Di Banyuwangi* (UIN Maliki Press, 2017).

<sup>9</sup> A Rahman and M Fauzi, "Modifikasi Akad .Wadiah Dan Pemberian Bonus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 88–105.

<sup>10</sup> I F Makraja, M Yusuf, and A H Siregar, "Pergeseran Akad Dan Risiko Syariah Pada Produk Simpanan Di LKM," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 2023.

<sup>11</sup> J W Creswell and C N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. 4th ed. (SAGE Publications, 2018).

mengeksplorasi secara intensif dan komprehensif fenomena aktual dalam batasan ruang dan waktu<sup>12</sup>.

Penelitian ini dilakukan di USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pola Syariah) Blokagung-Banyuwangi. Subjek penelitian ditentukan secara purposif (*purposive sampling*), dengan fokus pada informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterlibatan langsung terhadap produk THR. Informan tersebut meliputi pengelola manajer, kyai setempat, staf operasional, dan pemeriksa syariah internal lembaga.

Perspektif kyai setempat menekankan kesenjangan antara fikih tekstual dan realitas ekonomi masyarakat awam yang cenderung mengabaikan detail akad demi manfaat bonus, dan analisis kritis akademisi serta perwakilan MUI daerah menegaskan, bahwa promosi bonus tetap telah mengubah esensi akad menjadi *qardh* yang menghasilkan manfaat yang berurusan dengan riba nasi'ah sehingga melanggar ruh Fatwa DSN-MUI, yang kesemuanya mengarah pada kesimpulan bahwa kepatuhan syariah tidak bisa hanya dinilai secara formalistik tetapi memerlukan restrukturisasi produk yang transparan, peningkatan kapasitas staf dan edukasi masyarakat, serta pengawasan proaktif berbasis prinsip syariah yang substantif.

Hasil wawancara dengan informan pendukung yaitu nasabah aktif produk THR mengungkap kompleksitas implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada Tabungan Hari Raya (THR) di USPPS Blokagung-Banyuwangi, di mana manajer mengakui pemilihan akad didasarkan pada fleksibilitas operasional meski staf operasional menegaskan bahwa penjelasan tentang hakikat akad sering terdesak oleh promosi "Bonus Kepastian 5%" sebagai daya tarik utama.

Sementara nasabah aktif sebagian besar mengaku termotivasi oleh bonus tersebut dengan pemahaman minim mengenai akad *wadiah yad dhamanah*, didukung oleh pengakuan mantan nasabah yang merasa kecewa karena ekspektasi finansial tidak terpenuhi dari sisi eksternal, perwakilan OJK Regional menyoroti dilema antara kepatuhan syariah dan tekanan pasar serta potensi *gharar* dalam promosi bonus tetap, sementara pengurus asosiasi LKM Syariah mengonfirmasi maraknya praktik serupa akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga cara yaitu, wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur, observasi partisipan pasif terhadap aktivitas operasional, dan studi dokumen terhadap naskah akad, prosedur operasional, dan laporan terkait. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara interaktif dengan model analisis kualitatif<sup>13</sup>. Proses ini terdiri dari tiga tahapan yang saling terkait yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengkategorikan data mentah dari transkrip wawancara, catatan

---

<sup>12</sup> R K Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, ed. 6th ed. (SAGE Publications, 2018).

<sup>13</sup> M B Miles, A M Huberman, and J Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. 3rd ed. (SAGE Publications, 2014).

observasi, dan dokumen. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah interpretasi. Pada tahap akhir, kesimpulan diverifikasi melalui penelusuran pola dan makna dari data yang telah disajikan. Analisis konten tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema pokok terkait praktik akad, sementara standar normatif dari kitab *Fathul Qorib* dan literatur fikih muamalah kontemporer dijadikan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian syariah<sup>14</sup>.

## Pembahasan

Pengelolaan keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang melarang praktik riba, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat<sup>15</sup>. Oleh karena itu, setiap transaksi dalam keuangan syariah harus dibangun melalui akad yang sah, yaitu akad *wadiah yad dhamanah* yang memenuhi rukun dan syarat secara utuh serta didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan saling memahami antar pihak yang bertransaksi<sup>16</sup>. Dalam produk simpanan, akad *wadiah yad dhamanah* banyak digunakan dengan menempatkan lembaga keuangan sebagai penerima *titipan (mustauda')* yang berkewajiban menjaga keamanan dana nasabah tanpa memanfaatkannya untuk kepentingan lain. Kitab *Fathul Qorib*, yang menjadi rujukan utama fikih mazhab Syafi'i dan banyak digunakan di Indonesia, menegaskan bahwa dalam akad wadiah murni tidak diperbolehkan adanya kesepakatan imbalan sejak awal akad<sup>17</sup>. Meskipun demikian, pemberian hibah atau hadiah setelah akad diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela (*tabarru'*), tidak diperjanjikan, dan tidak menjadi kebiasaan yang bersifat pasti, karena kondisi tersebut berpotensi menyerupai riba<sup>18</sup>.

Berdasarkan penelitian di USPPS Blokagung-Banyuwangi, rukun akad *wadiah yad dhamanah* telah dipenuhi secara formal melalui pencantuman *sigbat* (ijab-qabul) dalam formulir pembukaan rekening, sebagaimana menjadi dasar keabsahan formal suatu akad<sup>19</sup>. Namun, di tingkat praktik, ditemukan kesenjangan pemahaman yang signifikan di kalangan nasabah. Mayoritas nasabah, tepatnya empat dari lima responden, hanya memandang produk ini sebagai sarana menabung konvensional dengan tujuan mendapatkan bonus, tanpa kesadaran bahwa landasan syariahnya adalah akad titipan (*wadiah*). Dari perspektif hukum Islam, situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius. Menurut kitab *Fathul Qorib*, keabsahan dan keharmonisan suatu akad sangat bergantung pada terpenuhinya yang dilandasi oleh

---

<sup>14</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh (Jilid 5)*.

<sup>15</sup> B Afwadzi and A Djalaluddin, *Maqashid Al-Syariah Dalam Regulasi Keuangan Kontemporer* (Salemba Humanika, 2024).

<sup>16</sup> Hidayat and Rafiki, *Risiko Ketidapatuhan Syariah Dan Kepercayaan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah*.

<sup>17</sup> M bin Q Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.).

<sup>18</sup> Abdullah and Hasan, *Prinsip Keadilan Dan Pencegahan Eksploitasi Dalam Keuangan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah*.

<sup>19</sup> A R Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, vol. 3 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

pemahaman yang jelas dari para pihak<sup>20</sup>. Ketidaktahuan nasabah mengenai hak mereka (dana berstatus titipan) dan kewajiban pihak lembaga (tanpa janji imbalan tertentu) berpotensi menciptakan *gharar jali* (ketidakpastian substantif) dan menggerogoti prinsip dasar *ridha al-baliqh* (kerelaan pihak yang cakap) dalam bermuamalah<sup>21</sup>. Riset kontemporer memperkuat analisis ini, menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berimplikasi pada lemahnya pemahaman akad dan dapat mengurangi tingkat kerelaan yang sesungguhnya, sehingga mengancam validitas substansial transaksi<sup>22</sup>.

Temuan penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa dana Tabungan Hari Raya (THR) di USPPS Blokagung-Banyuwangi dihimpun dalam satu *pool of funds* (kumpulan dana) dan kemudian dimanfaatkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Pola pengelolaan ini secara praktik menyebabkan akad awal yang bersifat *wadiah yad amanah* bergeser menjadi *wadiah yad dhamanah*, karena dana titipan tidak lagi hanya disimpan, tetapi juga digunakan oleh lembaga. Dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan bahwa perubahan status akad dapat terjadi apabila penerima titipan lalai atau menggunakan dana titipan di luar ketentuan amanah<sup>23</sup>. Namun demikian, dalam konteks lembaga keuangan syariah modern, penggunaan dana yang bersifat terencana dan terkelola dapat dipahami sebagai bentuk izin implisit (*idzn istithmar*) dari nasabah, yang menjadi dasar diperbolehkannya transformasi akad tersebut<sup>24</sup>. Permasalahan utama yang ditemukan di USPPS Blokagung-Banyuwangi adalah perubahan akad tersebut tidak disampaikan secara jelas kepada nasabah, sehingga sebagian besar dari nasabah tidak memahami bahwa dana titipan dikelola dan dimanfaatkan oleh lembaga. Ketidaksesuaian antara teori yang tertulis dalam dokumen akad, yang menyebutkan akad *wadiah yad amanah* (hanya disimpan di lembaga), dengan praktik operasional yang mencerminkan *wadiah yad dhamanah* (dana dialokasikan oleh lembaga), tanpa disertai edukasi dan transparansi yang memadai, berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan ketidakjelasan akad<sup>25</sup>.

Penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk Tabungan Hari Raya (THR) di USPPS Blokagung-Banyuwangi menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya seimbang. Di satu sisi, lembaga telah menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* secara formal melalui penggunaan istilah yang tepat serta penerapan konsep *wadiah yad dhamanah* yang disesuaikan dengan praktik lembaga. Namun, di sisi lain masih ditemukan dua permasalahan utama, yaitu rendahnya pemahaman nasabah yang dapat memengaruhi prinsip kerelaan (*ridha*), serta ketidaksesuaian antara penamaan akad dengan pola

---

<sup>20</sup> Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib*.

<sup>21</sup> W Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*, vol. 1 TR-EI- (Dar al-Fikr, 2003).

<sup>22</sup> S Nurhayati and R Rofiqoh, "Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pemahaman Akad Dan Kerelaan Nasabah," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2021): 55–70.

<sup>23</sup> Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib*.

<sup>24</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

<sup>25</sup> Ascarya, "Adaptasi Dan Inovasi Akad Dalam Sistem Keuangan Syariah Modern," *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023): 45–67.

pemberian manfaat yang diterapkan. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian mutakhir yang menunjukkan bahwa produk wadiah di tingkat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sering menghadapi tantangan operasional, terutama akibat tuntutan keberlanjutan usaha dan keterbatasan literasi syariah, sehingga berisiko menimbulkan penerapan akad yang tidak utuh<sup>26</sup>. Hasil kajian ini juga menegaskan bahwa kitab fikih klasik seperti *Fathul Qorib* masih relevan, tidak hanya sebagai rujukan normatif, tetapi juga sebagai alat analisis kritis untuk mengungkap pergeseran makna dan prinsip syariah di balik struktur akad yang tampak sesuai secara formal.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada Tabungan Hari Raya (THR) di USPPS Blokagung menunjukkan kepatuhan formal terhadap rukun akad. Namun, penelitian mengungkap dua tantangan substantif utama yaitu, rendahnya pemahaman nasabah akan hakikat akad titipan yang mengikis prinsip kerelaan (*Ridha*), serta perubahan status akad dari *amanah* menjadi *dhamanah* tanpa komunikasi yang memadai, sehingga menciptakan *gharar* (ketidakpastian). Temuan ini sejalan dengan penelitian mutakhir tentang kerentanan produk *wadiah yad dhamanah* di LKM akibat tekanan operasional dan literasi terbatas. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan praktik, diperlukan rekomendasi berupa, peningkatan literasi dan transparansi akad kepada nasabah, redesain mekanisme bonus menjadi hibah yang tidak pasti dan tidak dipromosikan dengan angka tetap, penajaman konsistensi akad dengan memisahkan skema pengelolaan dana secara formal, serta penguatan pengawasan syariah internal untuk memantau praktik operasional dan komunikasi pemasaran. Dengan langkah-langkah ini, produk THR diharapkan dapat mencapai kesesuaian syariah yang utuh, baik secara formal maupun substantif

---

<sup>26</sup> Makraja, Yusuf, and Siregar, "Pergeseran Akad Dan Risiko Syariah Pada Produk Simpanan Di LKM." The 6th ICO EDUSHA 2025 Vol. 6 .No.1 December 2025 E-ISSN. 2775-930X

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M, and A Hasan. *Prinsip Keadilan Dan Pencegahan Eksploitasi Dalam Keuangan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah*. Penerbit Syariah, 2023.
- Afwadzi, B, and A Djalaluddin. *Maqashid Al-Syariah Dalam Regulasi Keuangan Kontemporer*. Salemba Humanika, 2024.
- Al-Ghazi, M bin Q. *Fathul Qorib Al-Mujib*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Jaziri, A R. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabib Al-Arba'ah*. Vol. 3. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Zuhayli, W. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh (Jilid 5)*. Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Zuhayli, W. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Vol. 1 TR-EI-. Dar al-Fikr, 2003.
- Antonio, M S. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2011.
- Ascarya. "Adaptasi Dan Inovasi Akad Dalam Sistem Keuangan Syariah Modern." *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023): 45–67.
- \_\_\_\_\_. *Prinsip Dasar Dan Produk Keuangan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Creswell, J W, and C N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Edited by 4th ed. SAGE Publications, 2018.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. DSN-MUI, 2023.
- Hidayat, R, and A Rafiki. *Risiko Ketidaktepatan Syariah Dan Kepercayaan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Unisia, 2022.
- Ismanto, K. *Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Di Banyuwangi*. UIN Maliki Press, 2017.
- Karim, A A. *Akad Sebagai Fondasi Transaksi Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group, 2020.
- \_\_\_\_\_. "Tantangan Operasional Produk Wadiah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18.
- Makraja, I F, M Yusuf, and A H Siregar. "Pergeseran Akad Dan Risiko Syariah Pada Produk Simpanan Di LKM." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 2023.
- Miles, M B, A M Huberman, and J Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edited by 3rd ed. SAGE Publications, 2014.
- Nurhadi, A, and N Fadhilah. "Bonus Tetap Dalam Produk Simpanan: Analisis Kritis Terhadap Potensi Riba Al-Nasi'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer*, 2024.
- Nurhayati, S, and R Rofiqoh. "Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pemahaman Akad Dan Kerelaan Nasabah." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2021): 55–70.
- Rahman, A, and M Fauzi. "Modifikasi Akad Wadiah Dan Pemberian Bonus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 88–105.
- Sutanto, E, and L Nugroho. *Kebutuhan Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Tabungan Syariah Musiman*. Penerbit Adab, 2021.
- Yin, R K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Edited by 6th ed. SAGE Publications, 2018.